



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 karena terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Undang-Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
24. Peraturan Menteri ...

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 10);
31. Peraturan Bupati ...

31. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 33);
32. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp.2.654.179.438.383 bertambah sebesar Rp.824.791.343.584 sehingga menjadi Rp.3.478.970.781.967, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp.2.570.623.532.101

b. Bertambah Rp.886.212.690.613

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp.3.456.836.222.714

2. Belanja

a. Semula Rp.2.654.179.438.383

b. Bertambah Rp.824.791.343.584

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp.3.478.970.781.967

3. Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp.83.555.906.282

2) Berkurang Rp.61.421.347.029

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.22.134.559.253

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.22.134.559.253

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp.432.557.285.858

2) Bertambah Rp.475.225.437.626

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp.907.782.723.484

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp.2.138.066.246.243

2) Bertambah Rp.410.987.252.987

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp.2.549.053.499.230

Pasal 4

(1). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp.95.970.000.000

2) Bertambah/Berkurang Rp.0

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp.95.970.000.000

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp.9.387.006.814

2) Berkurang Rp.157.744.271

Jumlah Restribusi Daerah setelah perubahan Rp.9.229.262.543

c. Hasil Pengelolaan ...

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- 1) Semula Rp.14.617.432.355
- 2) Berkurang Rp.1.014.584.065

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp.13.602.848.290

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- 1) Semula Rp.312.582.846.689
- 2) Bertambah Rp.476.397.765.962

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp.788.980.612.651

(2). Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

- 1) Semula Rp.1.968.529.675.000
- 2) Bertambah Rp.46.021.409.000

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp.2.014.551.084.000

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

- 1) Semula Rp.169.536.571.243
- 2) Bertambah Rp.364.965.843.987

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp.534.502.415.230

Pasal 5

Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

- 1) Semula Rp.1.787.124.348.510
- 2) Bertambah Rp.466.422.324.550

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp.2.253.546.673.060

b. Belanja Modal

- 1) Semula Rp.317.703.483.212
- 2) Bertambah Rp.417.807.467.533

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp.735.510.950.745

c. Belanja Tidak Terduga

- 1) Semula Rp.112.138.000.000
- 2) Berkurang Rp.95.049.115.327

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp.17.088.884.673

d. Belanja Transfer

- 1) Semula Rp.437.213.606.661
- 2) Bertambah Rp.35.610.666.828

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp.472.824.273.489

Pasal 6

- (1). Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp.1.047.279.667.934
 - 2) Bertambah Rp.37.831.715.602
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.1.085.111.383.536
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp.648.012.160.400
 - 2) Bertambah Rp.418.029.524.239
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.1.066.041.684.639
 - c. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 91.832.520.176
 - 2) Bertambah Rp.10.555.570.709
 - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp.102.388.090.885
 - d. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp.0
 - 2) Bertambah Rp.5.514.000
 - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp.5.514.000
- (2). Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
 - 1) Semula Rp.26.660.000
 - 2) Bertambah Rp.1.503.572.998
 - Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp.1.530.232.998
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - 1) Semula Rp.51.216.103.420
 - 2) Berkurang Rp.902.198.350
 - Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp.50.313.905.070
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - 1) Semula Rp.58.439.540.208
 - 2) Bertambah Rp.63.654.584.566
 - Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp.122.094.124.774
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - 1) Semula Rp.196.775.969.584
 - 2) Bertambah Rp.354.684.048.294
 - Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp.551.460.017.878
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - 1) Semula Rp.11.075.210.000
 - 2) Berkurang Rp.2.132.539.975
 - Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp.8.942.670.025
 - f. Belanja Modal ...

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula Rp.170.000.000

2) Bertambah Rp.1.000.000.000

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan

Rp.1.170.000.000

(3). Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:

a. Semula Rp.112.138.000.000

b. Berkurang Rp.95.049.115.327

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp.17.088.884.673

(4). Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp.16.742.596.261

2) Bertambah Rp.19.278.428.000

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp.36.021.024.261

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp.420.471.010.400

2) Bertambah Rp.16.332.238.828

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan

Rp.436.803.249.228

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp.83.555.906.282

2) Berkurang Rp.61.421.347.029

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.22.134.559.253

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula Rp.83.555.906.282

2) Berkurang Rp.63.983.079.029

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan Rp.19.572.827.253

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp.0

2) Bertambah Rp. 2.561.732.000

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp.2.561.732.000

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1). Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024, dan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2). Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3). Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (2) huruf a meliputi:

- (1). Bencana Alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- (2). Bencana Non-Alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
- (3). Bencana Sosial, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan terror; dan
- (4). Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Pasal 11

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (2) huruf b adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi Korban sampai dengan penanganan berikutnya.

Pasal 12

Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (3) huruf b adalah:

- (1). Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa;
- (2). Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini terdiri dari:

- | | | | |
|------|----------|-----|---|
| i. | Lampiran | I | Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| ii. | Lampiran | II | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| iii. | Lampiran | III | Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| iv. | Lampiran | IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| v. | Lampiran | V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |

vi. Lampiran VI ...

- vi. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- vii. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- viii. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- ix. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- x. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
- xi. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- xii. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- xiii. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah, Aset Lain-Lain;
- xiv. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- xv. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- xvi. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 14

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 8 Oktober 2024
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR





ASMAR WIJAYA


Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 8 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR


MUHAMMAD REFLY MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 2-62/2024

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Ekonomi dan Pembangunan	
Kepala BPKAD Kab. OKI	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 8 Oktober 2024

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	432.557.285.858,00	907.782.723.484,00	475.225.437.626,00
4.1.01	Pajak Daerah	95.970.000.000,00	95.970.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	9.387.006.814,00	9.229.262.543,00	-157.744.271,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.617.432.355,00	13.602.848.290,00	-1.014.584.065,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	312.582.846.689,00	788.980.612.651,00	476.397.765.962,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.138.066.246.243,00	2.549.053.499.230,00	410.987.252.987,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.968.529.675.000,00	2.014.551.084.000,00	46.021.409.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	169.536.571.243,00	534.502.415.230,00	364.965.843.987,00
	Jumlah Pendapatan	2.570.623.532.101,00	3.456.836.222.714,00	886.212.690.613,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.787.124.348.510,00	2.253.546.673.059,79	466.422.324.549,79
5.1.01	Belanja Pegawai	1.047.279.667.934,00	1.085.111.383.536,00	37.831.715.602,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	648.012.160.400,00	1.066.041.684.638,79	418.029.524.238,79
5.1.05	Belanja Hibah	91.832.520.176,00	102.388.090.885,00	10.555.570.709,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	5.514.000,00	5.514.000,00
5.2	BELANJA MODAL	317.703.483.212,00	735.510.950.745,21	417.807.467.533,21
5.2.01	Belanja Modal Tanah	26.660.000,00	1.530.232.998,00	1.503.572.998,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.216.103.420,00	50.313.905.070,00	-902.198.350,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.439.540.208,00	122.094.124.774,00	63.654.584.566,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	196.775.969.584,00	551.460.017.878,21	354.684.048.294,21
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.075.210.000,00	8.942.670.025,00	-2.132.539.975,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	170.000.000,00	1.170.000.000,00	1.000.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	112.138.000.000,00	17.088.884.673,00	-95.049.115.327,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	112.138.000.000,00	17.088.884.673,00	-95.049.115.327,00
5.4	BELANJA TRANSFER	437.213.606.661,00	472.824.273.489,00	35.610.666.828,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.742.596.261,00	36.021.024.261,00	19.278.428.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	420.471.010.400,00	436.803.249.228,00	16.332.238.828,00
	Jumlah Belanja	2.654.179.438.383,00	3.478.970.781.967,00	824.791.343.584,00
	Total Surplus/(Defisit)	-83.555.906.282,00	-22.134.559.253,00	61.421.347.029,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	83.555.906.282,00	22.134.559.253,00	-61.421.347.029,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	83.555.906.282,00	19.572.827.253,00	-63.983.079.029,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	2.561.732.000,00	2.561.732.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Pembiayaan Netto	83.555.906.282,00	22.134.559.253,00	-61.421.347.029,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Ogan Komering Ilir, 8 Oktober 2024

Pj Bupati



Asmar Wijaya

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kab. OKI	
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala BPKAD Kab. OKI	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	